

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

UNDANG-UNDANG No. 27/2004

* Koesparmono Irsan

Guru Besar Fakultas Hukum Ubhara Jaya

Abstraksi

Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU No. 26/2000 sampai saat ini belum dipertanggung jawabkan secara tuntas, sehingga korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya masih belum mendapatkan kepastian mengenai latar belakang terjadinya. Untuk mengungkap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai lembaga extra judicial. Tujuan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah: 1) Menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa lalu diluar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; 2) Mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian. Langkah-langkah yang ditempuh oleh komisi ini adalah pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang menugaskan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, untuk mengungkap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai lembaga *extra judicial* yang jumlah anggotanya dan kriterianya ditetapkan dalam undang-undang.

Pasal 47 UU No. 26/2000

(1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan

penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

Penjelasan Pasal 47 UU No. 26/2000

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di luar Pengadilan HAM.

Tujuan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah :

1. Menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa lalu diluar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa;
2. Mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.

Pasal 3 UU No. 27/2004

Tujuan pembentukan Komisi adalah :

- a. menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa.
- b. Mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.

Yang diartikan dengan kebenaran adalah kebenaran atas suatu peristiwa yang dapat diungkapkan berkenaan dengan pelanggaran HAM yang berat, baik mengenai korban, pelaku, tempat maupun waktu.

Sedangkan yang diartikan dengan rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang selanjutnya disebut Komisi saja, adalah lembaga independen

yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.

Selain bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi ini juga melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah yang ditempuh adalah pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pembentukan Undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didasarkan pada pertimbangan :

1. Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU No. 26/2000 sampai saat ini belum dipertanggung jawabkan secara tuntas, sehingga korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya masih belum mendapatkan kepastian mengenai latar belakang terjadinya pelanggaran HAM yang berat terhadap korban. Selain belum mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi atas penderitaan yang mereka alami, pengabaian atas tanggung jawab ini telah menimbulkan ketidakpuasan, sinisme, apatisme, dan ketidakpercayaan yang besar terhadap institusi hukum karena negara dianggap memberikan pembebasan dari hukuman kepada para pelaku. Yang dimaksud dengan ahli waris adalah anggota keluarga korban yang meliputi istri atau suami, orang tua, nenek atau kakek, anak atau cucu.
2. Penyelesaian menyeluruh terhadap pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU No. 26/2000 sangat *urgent* untuk segera dilakukan karena ketidakpuasan dan ketegangan politik tidak boleh dibiarkan terus berlarut tanpa kepastian penyelesaiannya.
3. Dengan diungkapkannya kebenaran tentang pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU No. 26/2000, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat diwujudkan Rekonsiliasi Nasional.

Undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi secara substansial berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 26/2000. UU ini tidak mengatur tentang proses penuntutan hukum, tetapi mengatur proses :

1. Pengungkapan kebenaran;
 2. Pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya; dan
 3. Pertimbangan amnesti,
- yang semua ini diharapkan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dan persatuan nasional.

Adapun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini dibentuk berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Kemandirian. Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah suatu asas yang digunakan Komisi dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh pihak manapun.
2. Bebas dan tidak memihak. Yang dimaksud dengan asas bebas dan tidak mengikat adalah suatu asas yang digunakan Komisi dalam melaksanakan tugas pengungkapan pelanggaran HAM yang berat berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tidak diskriminatif.
3. Kemaslahatan.
4. Keadilan.
5. Kejujuran.
6. Keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang segala sesuatu berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Perdamaian. Yang dimaksud dengan asas perdamaian adalah suatu asas dalam menyelesaikan perselisihan sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan secara damai, misalnya korban memaafkan pelaku dan pelaku memberikan restitusi kepada korban.
8. Persatuan bangsa.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU No. 26/2000 harus diidentifikasi. Apabila pelaku mengakui kesalahannya, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, pelaku pelanggaran HAM yang berat dapat mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden. Apabila permohonan amnesti tersebut beralasan, Presiden dapat menerima permohonan tersebut, dan kepada korban harus diberikan kompensasi dan/atau rehabilitasi. Apabila permohonan amnesti ditolak maka kompensasi dan/atau rehabilitasi tidak diberikan oleh negara, dan perkaranya ditindaklanjuti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dari amatan ini seolah-olah UU KKR tidak memihak kepada kepentingan korban, karena pemberian kompensasi dan rehabilitasi dikaitkan dengan amnesti terlebih dahulu. Disamping itu ada pandangan dari korban bahwa pemberian atau penolakan maaf dari korban atas permintaan pelaku, seolah-olah menjadi hak penuh bagi korban yang tidak perlu berkaitan dengan hak mengajukan amnesti oleh pelaku yang diartikan manakala permintaan maaf pelaku ditolak oleh korban, ada anggapan bahwa secara otomatis pelaku tidak dapat mengajukan amnesti kepada Presiden.

Pasal 27 UU No. 27/2004

Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa menarik makna Pasal 27 UU No. 27/2004 tentang KKR, maka kita mengacu pada asas kemaslahatan, asas keadilan, asas perdamaian dan persatuan bangsa sebagaimana dijabarkan pada Pasal 2 UU No. 27/2004 tentang KKR, dengan berpegang pada asas-asas tersebut, maka bilamana permintaan amnesti pelaku direkomendasikan oleh KKR dan Presiden (selaku Kepala Negara) setelah mendapat pertimbangan DPR mengabulkan amnesti yang diminta pelaku, ini berarti negara yang diwakili oleh Presiden atas nama negara

mengakui apa yang telah diungkapkan oleh pelaku sebagai perbuatan. Sebagai konsekwensinya negara/pemerintah secara otomatis memberi kompensasi dan rehabilitasi kepada korban.

Selanjutnya kalau kita telaah Pasal 29 ayat (2) UU No. 27/2004 tentang KKR, ada pandangan dari korban bahwa pemberian atau penolakan maaf dari korban atas permintaan pelaku, seolah-olah menjadi hak penuh bagi korban yang tidak perlu berkaitan dengan hak mengajukan amnesti oleh pelaku, kemudian diartikan bahwa manakala permintaan maaf pelaku ditolak oleh korban, ada anggapan bahwa secara otomatis pelaku tidak dapat mengajukan amnesti kepada Presiden.

Pasal 29 UU No. 27/2007

- (1) Dalam hal pelaku dan korban saling memaafkan, rekomendasi pertimbangan amnesti wajib diputuskan oleh Komisi.
- (2) Dalam hal pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga yang merupakan ahli warisnya, tetapi korban atau keluarga yang merupakan ahli warisnya tidak bersedia memaafkan maka Komisi memutuskan memberi rekomendasi amnesti secara mandiri dan obyektif.
- (3) Dalam hal pelaku tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahannya serta tidak bersedia menyesali perbuatannya maka pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat kehilangan hak mendapat amnesti dan diajukan ke pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc.

Anggapan tersebut adalah tidak benar, karena Pasal 29 ayat (2) UU No. 27/2004 tentang KKR tetap menghormati hak-hak korban untuk tidak memberi maaf kepada pelaku walaupun pelaku sudah mengakui kebenaran fakta-faktanya dan menyatakan penyesalannya serta minta maaf kepada korban. Tetapi demi asas keadilan, asas perdamaian, asas persatuan bangsa dan asas tidak memihak, maka KKR juga tanpa terpengaruh emosi korban, menghormati hak pelaku untuk merekomendasikan permintaan amnesti kepada Presiden, secara mandiri dan

obyektif. Selanjutnya hak prerogatif Presidenlah, permohonan amnesti dimaksud dikabulkan atau ditolak.

Dalam undang-undang ini yang diartikan dengan amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran HAM yang berat dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Sedangkan yang diartikan dengan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran HAM yang berat; termasuk korban adalah juga ahli warisnya.

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan fisik dan mental.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.

Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Apabila terhadap pelanggaran HAM yang berat telah diputus oleh KKR, maka pengadilan Ham ad hoc tidak berwenang memutus, kecuali apabila permohonan amnesti ditolak oleh Presiden. Demikian pula sebaliknya, terhadap pelanggaran HAM yang berat yang sudah diberi putusan oleh Pengadilan Ham ad hoc, maka KKR tidak berwenang memutuskan. Dengan demikian, putusan KKR atau putusan Pengadilan HAM ad hoc bersifat final dan mengikat.

Komisi mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.

Yang dimaksud dengan fungsi kelembagaan yang bersifat publik disini adalah fungsi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dengan diberikan wewenang untuk pengungkapan dan pencarian kebenaran atas terjadinya pelanggaran HAM Yang berat, yang didasarkan pada kepentingan nasional demi

keutuhan dan persatuan bangsa serta tetap utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi, KKR mempunyai tugas :

1. menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya;
2. melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran HAM yang berat. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan penyelidikan adalah tindakan mencari, mengumpulkan dokumen/bukti lain yang diperlukan, dan mengecek kebenaran fakta yang diungkapkan oleh pelaku, tetapi tidak perlu sampai pemeriksaan sebagaimana yang dilakukan oleh penyidik pro yustisia sebagaimana ditentukan dalam KUHAP;
3. memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam hal permohonan amnesti;
4. menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi;
5. menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Mengenai penyelidikan yang tertuang dalam Pasal 7 UU No. 27/ 2004 tentang KKR perlu diberikan pengertian agar tidak rancu dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnasham berdasarkan Pasal 18 UU No. 26/2000.

Pasal 18 UU No. 26/2000

- (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk team ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Pasal 7 UU No. 27/2004

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi mempunyai wewenang :
- a. melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku, dan/atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. meminta dan mendapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta badan lain, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian;
 - f. memutuskan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi, dan
 - g. menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi atau amnesti apabila perkara sudah didaftar ke pengadilan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal tertentu untuk melaksanakan wewenang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Komisi dapat meminta penetapan pengadilan untuk melakukan upaya paksa.
- (3) Dalam hal Komisi meminta penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengadilan wajib memberikan penetapan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan penetapan diterima pengadilan.

Penyelidikan yang tertuang dalam Pasal 18 UU No. 26/2000 dan penyelidikan yang tertuang dalam Pasal 7 UU No. 27/2004 ditujukan keduanya pada pelanggaran HAM yang berat, sehingga dapat dimengerti mengapa

timbul kerancuan. Untuk menghindari kerancuan tersebut maka Pasal 7 UU No. 27/2004 seyogyanya dikaitkan dengan Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 27/2004.

Pasal 16 UU No. 27/2004

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :

- a. sub komisi penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat;
- b. sub komisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dan
- c. sub komisi pertimbangan amnesti.

Pasal 17 UU No. 27/2004

Subkomisi penyelidikan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, bertugas melakukan penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Pasal 18 UU No. 27/2004

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 subkomisi penyelidikan dan klarifikasi mempunyai wewenang :
 - a. menerima pengaduan, mengumpulkan informasi dan bukti-bukti mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dari korban atau pihak lain;
 - b. melakukan pencarian fakta dan bukti-bukti pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat;
 - c. mendapatkan dokumen resmi milik instansi sipil atau militer serta badan swasta, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri;
 - d. memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian;
 - e. mengklarifikasi seseorang sebagai pelaku atau sebagai korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat;
 - f. menentukan kategori dan jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

- g. membentuk unit penyelidikan dan klarifikasi
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Kalimat melaksanakan penyelidikan seyogyanya tidak dirancukan dengan penyelidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, lebih-lebih dengan kegiatan penyelidikan yang diatur dalam UU No. 8/1981 tentang KUHAP.

Dalam UU No. 27/2004, tidak dikenal apa yang dinamakan penyelidik, namun ada kewenangan melakukan penyelidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a. Memang dapat dimengerti bahwa tidak selalu yang melakukan penyelidikan itu harus seorang penyelidik sebagaimana tertuang dalam KUHAP atau UU No. 26/2000 dapat saja seorang biasa diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Hanya melalui analisis hukum berdasarkan pengakuan atas kebenaran oleh pelaku, didukung oleh bukti-bukti yang ada, data-data/fakta-fakta yang ada, kemudian Komisi dapat menyimpulkan apakah ada pelanggaran HAM berat atau tidak melalui suatu sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 27/2004.

Pasal 9 UU No. 27/2004

- (1) Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komisi.
- (2) Sidang Komisi terdiri atas seluruh anggota Komisi.
- (3) Sidang Komisi adalah sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi.
- (4) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota sidang Komisi yang hadir.
- (5) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat dan bukan merupakan obyek Peradilan Tata Usaha Negara.

Analisis bukti-bukti, tidak perlu seperti yang diatur dalam KUHAP, cukup secara formal saja asalkan ada pengakuan atas kebenaran yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian tidaklah ada kerancuan yang perlu timbul tentang istilah penyelidikan/penyelidik yang tertuang dalam UU No. 27/2004 tentang KKR dengan yang tertuang dalam UU No. 26/2000 tentang Peradilan HAM, lebih-lebih dengan yang tertuang dalam UU No. 8/1981 tentang KUHAP.

Setelah KKR dioperasikan, maka akan timbul pertanyaan pelanggaran HAM berat mana yang yang menjadi wewenang Komnasham selaku penyelidik pro-justitia? Jelaslah bahwa terhadap dugaan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah UU No. 26/2000 di operasionalkan, menjadi kewenangan mutlak Komnasham.

KKR hanya berwenang melakukan penyelidikan terhadap terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU No. 26/2000 dioperasikan. Setelah dioperasikannya UU No. 26/2000, maka Komnasham lah yang berwenang.

Disamping itu, masih ada petunjuk-petunjuk yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. kasusnya belum ditangani oleh KKR;
- b. atau kasusnya telah pernah ditangani oleh KKR, tetapi permohonan amnestinya dari pelaku ditolak oleh Presiden;
- c. atau kasusnya sudah pernah diproses oleh KKR, tetapi pelaku tidak bersedia mengemukakan pengakuan atas kebenaran peristiwa yang dilakukan dan tidak bersedia minta maaf.

Dalam hal ini perlu juga diperhatikan bahwa pelaku tidak boleh diproses secara hukum melalui Pengadilan HAM ad hoc manakala sudah didaftar oleh KKR yang sedang menunggu gilirannya untuk menanganinya. Hal tersebut demi kepastian hukum dan terkait pula dengan semangat KKR itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan rekonsiliasi demi persatuan bangsa. Untuk itu perlu dibuat HTCK (hubungan tatacara kerja) oleh KKR sendiri.

Disamping itu, masih timbul beberapa masalah tentang operasionalisasi KKR sehingga dengan mengetahui adanya beberapa “gesekan”¹ wewenang Komnasham sebagai penyelidik ex UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM dengan UU No. 27/2004 tentang KKR, maka KKR akan dapat dijalankan dengan baik dan tumbuh kepastian hukum.

Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan perintah bahwa untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum. Perintah ini kemudian direalisasikan dengan lahirnya Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang kemudian dicabut dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pasal 104 UU No. 39/1999

- (1) Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

Dari segi hukum materiel dan formil Undang-undang tersebut berusaha memberi *provisions* secara lengkap. Namun praktek menunjukkan bahwa berdasarkan pengalaman dari Komnasham sebagai pemegang wewenang tunggal dalam proses penyelidikan, terdapat kekurangan/ ketidakjelasan.

Sebagai suatu *Criminal Law Instrument* terlebih-lebih untuk *extra ordinary crimes* seperti pelanggaran HAM berat seharusnya harus dibuat suatu perangkat Undang-undang tentang tindak pidana yang benar-benar sempurna, tuntas tidak melahirkan keragu-raguan atau bahkan silang sengketa pendapat

¹ Djoko Sugianto SH, *Gesekan*, Paper dalam Sidang Pleno Komnasham, tanggal 2 Nopember 2004, Jakarta, 2004

maupun penafsiran, seperti ketentuan pasal 43 ayat (2) yang sampai sekarang masih menyebabkan adanya silang pendapat antara Komnasham Kejaksaan Agung dan DPR yang berakibat Komnasham kurang "firm" dalam menjalankan tugas penyelidikan pelanggaran HAM yang berat.

Pasal 43 UU No. 26/2000

- (1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
- (2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Keadaan itu terulang lagi dengan lahirnya Undang-undang No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Hal ini nampak bahwa berbarengan dengan lahirnya Pengadilan HAM yang berat, lahirlah embrio instrumen hukum tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Terdapat perbedaan falsafah yang mendasari kedua instrumen hukum tersebut.

1. Falsafah hukum.

Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi suatu hasil dari produk politik hukum yang dianut oleh DPR-RI dan Pemerintah. Dua-duanya merupakan instrumen HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat. Jadi ada kesamaan obyek materielnya.

Sebelum UU No. 27/2004 tentang KKR lahir, manakala orang membaca Pasal 47 ayat (2) UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dapatlah diterka dari penjelasannya bahwa tujuan Pasal 47 ayat (1) tersebut dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar pengadilan.

Pasal 47

- (1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

Penjelasan Pasal 47

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dilakukan diluar Pengadilan HAM.

Dalam penjelasan umum UU No. 26/2000 ditegaskan bahwa pemberian perlindungan terhadap HAM dapat dilakukan :

Disamping adanya Pengadilan HAM ad hoc, Undang-undang ini menyebutkan juga keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPR-RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan undang-undang dimaksudkan sebagai lembaga ekstra-yudisial yang ditetapkan dengan undang-undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

Dapat disimpulkan keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sejak awal ditentukan sebagai suatu instrumen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat *di luar pengadilan*. Jadi tidak sebagai *strafrechts-product* (produk hukum pidana) melainkan sebagai *staatsbetreids-product* (produk kebijaksanaan negara), maka tidak mengherankan kalau ditinjau dari segi

hukum murni khususnya dari Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana terdapat hal yang aneh-aneh.

2. Falasafah Pengadilan HAM.

Pelanggaran HAM berat sebagai *extra ordinary crime* berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional, yang perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semuanya itu dilaksanakan melalui proses justisial, melalui semua institusi pelaku *the judicial criminal justice system*, artinya diselesaikan melalui/dalam pengadilan dalam segala ketentuannya baik dari segi formal, maupun materiel yang lebih luas, rumit dan lengkap katimbang penyelesaian tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Namun tetap dalam doktrin Hukum Pidana, sekalipun dapat menyimpang daripadanya. Misalnya masalah *retroactivity*. Dalam semua tingkatan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilannya.

3. Falsafah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Pertama, dapat dilihat inti sari dari Ketetapan MPR No.V/MPR/2000 bahwa pembentukan KKR sebagai lembaga ekstra yudisial untuk memantapkan *persatuan dan kesatuan nasional* melalui pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan pengakuan kesalahandstnya.

Kedua, sebagai suatu ketentuan organik yang disebut dalam Pasal 47 ayat (1) :
"Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi"

Kedua-duanya masih sebagai *soft law*, sebagai *hard law* dibuatlah UU No. 27/2004 tentang KKR, yang mempunyai inti :

- a. Menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu di luar pengadilan;
- b. Mewujudkan rekonsiliasi dan pemantapan persatuan dan kesatuan dan kedamaian nasional/bangsa dalam jiwa saling pengertian;
- c. Membentuk budaya menghormati HAM;
- d. Mengusahakan kompensasi, restitusi, rehabilitasi untuk kepentingan korban/ ahli warisnya.

Perbedaan Nilai.

Bahwa dari Undang-undang mengenai obyek yang sama dan sebangun (UU No. 26/2000 dan UU No. 27/2004) ialah pelanggaran HAM berat dengan sendirinya dapat timbul perbedaan penilaian, yang tidak mungkin dihindarkan, karena keduanya bersumber pada filsafah yang berbeda. KKR berdasarkan kebijakan politis yang mengedepankan musyawarah, saling memaafkan. Sedangkan Pengadilan HAM berdasarkan doktrin penegakan hukum pro justisia. Kedua hukum tersebut diatas mempunyai standar nilai, cakupan dan prosedur yang berbeda. Tidak mungkin disinerjikan, yang harus dijaga adalah adanya ketentuan prosedural yang jelas, tegas, sehingga terhindar adanya gesekan-gesekan pelaksanaan wewenang masing-masing. Dalam hal ini nampak adanya kekurangan pengaturan.

Titik-titik gesek antara UU No. 27/2004 dengan UU No. 26/2000, untuk itu perlu dikaji dulu prosedural antara tiga sub komisi yang ada dalam KKR.

Pasal 4 UU No. 27/2004

Komisi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 16 UU No. 27/2004

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :

- a. subkomisi penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat;
- b. subkomisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, dan
- c. subkomisi pertimbangan amnesti.

Sub Komisi Penyelidikan dan Klarifikasi, bertugas menyelidiki/mengklarifikasi ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat.

Sub Komisi Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi, bertugas mengusulkan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada Komisi.

Sub Komisi Pertimbangan Amnesti, bertugas memberi pertimbangan hukum mengenai permohonan amnesti kepada Presiden dengan wewenang :

- a. menerima pengakuan tentang pelanggaran berat HAM sebelum berlakunya UU No. 26/2000;
- b. menyusun kriteria, syarat dan tatacara permohonan amnesti;
- c. melakukan klarifikasi kepada korban/pelaku terhadap pengakuan pelanggaran HAM berat.

Pertanyaannya adalah, bisakah Sub Komisi Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi dan Sub Komisi Pertimbangan Amnesti melaksanakan wewenangnya sebelum Sub Komisi Penyelidikan dan Klarifikasi melakukan tugas kewenangannya dengan kesimpulannya bahwa yang diselidiki/diklarifikasi benar telah melakukan pelanggaran berat HAM. Saya yakin tentunya tidak dapat. Memang ketentuannya ruwet misalkan kalau kita tinjau Pasal 7, Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 21.

Pasal 7 UU No. 27/2004

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi mempunyai wewenang :
 - a. melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku, dan/atau pihak lain, baik di dalam atau di luar-negeri;
 - c. meminta dan mendapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer, serta badan lain, baik yang ada di dalam negeri atau di luar negeri;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian;
 - f. memutuskan memberikan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi, dan

g. menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti apabila perkara sudah didaftarkan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- (2) Dalam hal tertentu untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Komisi dapat meminta penetapan pengadilan untuk melakukan upaya paksa.
- (3) Dalam hal Komisi meminta penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengadilan wajib memberikan penetapan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan penetapan diterima Pengadilan.

Pasal 17 UU No. 27/2004

Subkomisi Penyelidikan dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, bertugas melakukan penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Khusus mengenai hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf g *me-nolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti apabila perkara sudah didaftarkan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Sudah didaftarkan, ini berarti sudah melewati penyelidikan oleh Komnasham, dan atau penyidikan oleh Jaksa. Dengan demikian ini berarti KKR masih bisa berjalan (beroperasi), karena perkara belum didaftarkan. Belum didaftarkan ke pengadilan Hak Asasi Manusia karena Komnas HAM dan atau Jaksa sedang melakukan penyelidikan dan atau penyidikan. Pada saat yang sama KKR melakukan pula penyelidikan. Bagaimana prosedur yang harus ditempuh oleh KKR untuk menghentikan penyelidikan oleh Komnas-HAM atau penyidikan oleh Jaksa ?
2. Bagaimana dengan penyelidikan oleh Komnas HAM atau penyidikan oleh Jaksa, apakah harus dihentikan karena KKR sedang melakukan penyelidikan, ataukah tetap berjalan ?

3. Bagaimana pula dengan barang bukti terkait ?

Apakah dalam hal ini KKR akan menjalankan bunyi Pasal 7 ayat (1) huruf d “melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan *barang bukti* sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Lalu bagaimana prosedurnya ?

4. Bagaimana kalau Komnasham melakukan penyelidikan yang didasarkan pada bunyi Pasal 83 ayat (3) UU No. 39/1999, yaitu penyelidikan yang bukan projustisia? Hasil penyelidikan ini tentunya tidak akan diserahkan kepada Jaksa untuk disidik dan dengan sendirinya untuk tidak didaftar ke Pengadilan HAM namun telah dibuatkan rekomenasinya kepada instansi terkait.

Pasal 89 UU No. 39/1999

(1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional Hak Asasi Manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;
- b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia;
- c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
- e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia; dan

- f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
- a. penyebarluasan wawasan mengenai Hak Asasi Manusia kepada masyarakat Indonesia;
 - b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang Hak Asasi Manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan
 - c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana di maksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
- a. pengamatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
 - b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam ma-syarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungnya patut diduga terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia;
 - c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dia-dukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
 - d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu untuk menyerahkan bukti yang diperlukan;
 - e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianaggap perlu;
 - f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang

- diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
- g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
 - h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh Hakim kepada para pihak.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
- a. perdamaian kedua belah pihak;
 - b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
 - c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
 - d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Pemerintah untuk ditindak lanjuti penyelesaiannya; dan
 - e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
5. Ditanganinya suatu perkara pelanggaran HAM berat oleh KKR, ini berarti bahwa bagi pelaku pelanggaran HAM berat menghadapi dua lembaga dengan perbedaan kewenangan, yaitu KKR dan Komnasham. Apakah ini bukan suatu kewenangan-wenangan terhadap terperiksa, karena dalam suatu tataran yang sama ia bisa diperiksa sebagai seorang saksi namun dapat juga sekaligus diketahui bahwa ia dapat menjadi seorang terdakwa oleh lembaga yang lain untuk perbuatan yang sama.

6. Kalau penyelidikan dan bahkan penyidikan sudah selesai namun kemudian terhenti karena ada proses KKR lalu bagaimana nasib dari penyelidikan dan penyidikan itu ?

Apa lagi kalau nantinya KKR berhasil, bagaimana dengan status terselidik dan status tersidik yang perkaranya sudah siap diajukan ke Pengadilan HAM ad hoc ? Apakah harus menunggu keputusan KKR, kalau memang demikian maka ini dapat melanggar azas hukum acara yaitu seseorang harus tahu untuk apa ia menghadapi penyelidikan.

Dapatkah pengakuannya di KKR digunakan untuk memberatkan dirinya di Pengadilan HAM ad hoc nantinya, apakah ini tidak melanggar azas *self-incriminating*. Menurut Black's Law Dictionary² pengertian *incriminating* adalah *demonstrating or indicating involvement in criminal activity*, jadi *self-incriminating* adalah perbuatan diri sendiri untuk menunjukkan atau mengindikasikan perlibatannya dalam kegiatan kriminal, yang seharusnya hanya dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum.

Dapatkah dalam hal ini Jaksa selaku penyidik kasus pelanggaran HAM berat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan Pasal 109 KUHP? Apakah ini tidak melanggar pasal tersebut?

Pasal 109 KUHP

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf

² Bryan A Gardner, ed., *Dictionary Black's Law*, West Group, ST Paul, Minn, halaman 321, tahun 1998

b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan pada penyidik dan Penuntut Umum.

- a. Kalau ditinjau bunyi Pasal 29 ayat (3) UU no. 27/2004 timbullah beberapa pertanyaan yang perlu mendapat penjelasan yang tepat.

Pasal 29 UU No. 27/2004

(1) Dalam hal pelaku dan korban saling memaafkan, rekomendasi pertimbangan amnesti wajib diputuskan oleh Komisi.

(2) Dalam hal pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, tetapi korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya tidak bersedia memaafkan maka Komisi memutus pemberian rekomendasi amnesti secara mandiri dan obyektif.

(3) Dalam hal pelaku tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahannya serta tidak bersedia menyesali perbuatannya maka pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat tersebut kehilangan hak mendapat amnesti dan diajukan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc.

- b. Apakah dengan demikian Komnasham kehilangan wewenangnya untuk melakukan penyelidikan *pro justisia*? Perlu diketahui bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh KKR bukan penyelidikan yang *pro justisia*, yang jelas tidak mungkin dijadikan dasar penuntutan oleh Jaksa ke Pengadilan HAM Ad Hoc, bahkan tidak mungkin disamakan dengan hasil penyelidikan *pro justisia* oleh Komnasham.
- c. Siapa yang akan mengajukan ke Pengadilan Ham Ad hoc, jelasnya KKR tidak dapat mengajukannya, karena KKR bukan Penuntut Umum. Bunyi Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) jelaslah bahwa perintah tersebut ditujukan kepada KKR, lalu ayat (3) tersebut kepada siapa perintah itu ditujukan. Apakah KKR menyerahkan dulu kasus tersebut kepada Komnasham yang mempunyai hak melakukan penyelidikan *pro justisia* dan mempunyai

hubungan kejenjangan dengan Jaksa selaku penyidik pro justisia, dimana hubungan kejenjangan itu tidak dipunyai oleh KKR dengan Jaksa.

d. Apakah ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU No. 27/2004 tersebut dapat diartikan pengertian terhadap Pasal 43 ayat (2) UU No. 26/2000, dimana pengadilan HAM Ad hoc-nya masih harus ditentukan/dibentuk berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gadner, Bryan A, *Black's Law Dictionary*, West Group, ST Paul, Minn, 1998
- Hamzah, Andi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Sugianto, Djoko *Gesekan*, Paper dalam Sidang Pleno Komnasham, tanggal 2 Nopember 2004, Jakarta, 2004

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Citra Umbara, 2001
- _____. *Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- _____. *Undang-undang No.27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Jakarta : Citra Umbara, 2005